

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan suatu kegiatan perpindahan orang maupun barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Transportasi juga memegang peranan penting dalam perekonomian suatu Negara, karena dengan adanya transportasi proses pendistribusian orang, barang maupun jasa menjadi lebih efektif dan efisien. Transportasi terbagi menjadi tiga jenis moda yaitu darat, laut, dan udara. Untuk transportasi darat terdiri dari kendaraan bermotor, dan kendaraan tidak bermotor. Saat ini penggunaan transportasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia meningkat khususnya transportasi darat, meningkatnya angka penduduk di Indonesia mengakibatkan semakin banyak transportasi yang digunakan, semakin banyaknya kendaraan yang digunakan dapat mengakibatkan meningkatnya angka kecelakaan di Indonesia. Oleh karena itu dalam rangka menjamin keselamatan, kelangsungan dan kelancaran dalam pengoperasian transportasi khususnya pada transportasi darat, perlu adanya peningkatan terhadap sarana dan prasarana yang memadai salah satunya kendaraan bermotor berkeselamatan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, seperti yang telah dijelaskan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 48 yang berbunyi bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis kendaraan meliputi susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor, serta penempelan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan laik jalan adalah emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, serta kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. Oleh sebab itu, untuk mendukung terciptanya kendaraan

yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perlu diadakannya pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor. Hal tersebut mengacu kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 49 yang berbunyi bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. Tujuan dilakukannya pengujian kendaraan bermotor seperti yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, yaitu memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, kemudian melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor, serta memberikan pelayanan umum berupa jasa pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan pengujian kendaraan bermotor yang professional dan akuntabel, serta hasil dari pengujian akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang ahli dan memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor, seperti yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 122 ayat (1), bahwa dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai penguji kendaraan bermotor. Sedangkan untuk memperoleh sertifikat kompetensi, penguji harus memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat serta dinyatakan lulus dalam ujian kompetensi.

Dalam rangka pemenuhan terhadap tenaga ahli dan kompeten di bidang pengujian kendaraan bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan merupakan lembaga pendidikan yang mencetak calon-calon penguji kendaraan bermotor melalui program studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor. Salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh taruna semester akhir Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP). Selain untuk mengenalkan taruna terhadap dunia kerja,

dan menerapkan ilmu yang diperoleh pada saat perkuliahan di kampus, kegiatan ini juga bertujuan untuk menggali, meningkatkan serta menambah wawasan atau ilmu yang didapatkan diluar kampus.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kelompok kami akan melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi yang bertempat di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul yang beralamat di Jalan Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55851.

I.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan PKP :

- a) Mampu menerapkan dan mengembangkan materi dan keterampilan yang diperoleh saat di kampus.
- b) Menggali pengetahuan dan kompetensi mengenai ilmu yang belum diperoleh selama masa perkuliahan.
- c) Mengetahui permasalahan yang terjadi pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor di UPTPKB Gunungkidul.
- d) Mengetahui faktor penghambat dan pendukung pelayanan pengujian kendaraan bermotor di UPTPKB Gunungkidul.

I.3 Manfaat

Manfaat yang diperoleh melalui kegiatan PKP :

- a) Manfaat bagi Taruna/taruni yaitu dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan. Dapat mengetahui efektifitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor di UPTPKB Gunungkidul, Melatih pola pikir untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor.
- b) Manfaat bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan yaitu dapat menjadi pedoman dan tolak ukur serta mengevaluasi untuk menyempurnakan kurikulum Program Studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor.
- c) Manfaat bagi UPTPKB Gunungkidul yaitu mendapatkan masukan serta saran yang membangun dan meningkatkan pelayanan pengujian

kendaraan bermotor, membantu proses peningkatan dan pengembangan kinerja pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

I.4 Ruang Lingkup

Kegiatan Praktek Kerja Profesi ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul. Dalam kegiatan ini berfokus pada peran aktif Taruna/I secara langsung pada setiap kegiatan yang berjalan di UPTPKB Gunungkidul. Taruna/I tidak hanya mengamati setiap kegiatan yang terjadi, tetapi juga ikut serta dalam kegiatan tersebut baik yang bersifat administrasi maupun teknis. Kelompok kami berjumlah 3 (tiga) orang, serta kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di UPTPKB Gunungkidul terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yang terdiri dari kegiatan administrasi, pra uji, dan pemeriksaan laik jalan kendaraan bermotor. Untuk itu agar setiap Taruna/I mendapatkan pengalaman, wawasan dan pengetahuan pada setiap kegiatan, maka kelompok kami akan membagi setiap taruna mendapatkan satu jenis kegiatan yang akan dilaksanakan secara *rolling*, yaitu dengan dilakukan pergantian atau penempatan pada setiap jenis kegiatan setiap 4 (empat) hari sekali sesuai dengan jadwal pembagian kegiatan.

Tabel I. 1 Jadwal Pembagian Tugas Taruna

NO	PELAKSANAAN TUGAS	TANGGAL PELAKSANAAN TUGAS BULAN APRIL 2021																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	ADMINISTRASI																															
2	PRA UJI																															
3	PEMERIKSAAN LAIK JALAN																															
NO	PELAKSANAAN TUGAS	TANGGAL PELAKSANAAN TUGAS BULAN MEI 2021																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ADMINISTRASI																															
2	PEMERIKSAAN TEKNIS																															
3	PEMERIKSAAN LAIK JALAN																															
NO	PELAKSANAAN TUGAS	TANGGAL PELAKSANAAN TUGAS BULAN JUNI 2021																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	ADMINISTRASI																															
2	PEMERIKSAAN TEKNIS																															
3	PEMERIKSAAN LAIK JALAN																															

Tabel I. 2 Keterangan

KETERANGAN :	
ADHITYA PUTRA NUGROHO	
FIQIH AL BANA	
MELINDA FAJAR RETNOSARI	
LIBUR	

I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP

a) Waktu pelaksanaan PKP :

Kegiatan Praktek Kerja Profesi dilaksanakan selama 3 bulan yang dimulai pada tanggal 1 April 2021 sampai dengan 31 Juni 2021. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi ini menggunakan sistem 5 hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai Jum'at pukul 07.00 – 15.00 WIB.

b) Tempat pelaksanaan PKP :

Kegiatan Praktek Kerja Profesi ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul yang beralamatkan di Jalan Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55851.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Buku Kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, manfaat, dan tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi. Di sini juga menjelaskan waktu dan tempat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi serta ruang lingkup dari pelaksanaan Praktek Kerja profesi, sehingga dapat diketahui apa-apa saja yang menjadi bahasan dan yang tidak menjadi bahasan pada pelaksanaan Praktek Kerja Profesi. Pada Bab ini juga menjelaskan sistematika penulisan laporan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi.

BAB II GAMBARAN UMUM

Pada bab ini berisi gambaran umum Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul. Pada gambaran umum dijelaskan secara singkat sejarah UPTPKB Gunungkidul, lokasi, Sumber Daya Manusia, operasional, pelayanan, pengawasan, kinerja UPTPKB Gunungkidul.

BAB III SISTEM LAYANAN UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Di bab ini dijelaskan bagaimana kondisi yang terjadi di lapangan, meliputi alur pelayanan pengujian kendaraan bermotor di UTPKB Gunungkidul.

BAB IV HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA PROFESI

Pada bab ini juga dijelaskan mengenai uraian kegiatan Praktek Kerja Profesi, Pengujian hasil PKP, analisa kegiatan haran ssuai dengan *logbook*, kendala pelaksanaan PKP, serta cara mengatasi kendala.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang beberapa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil anaisis serta pembahasan pada masing-masing bab sebelumnya terkait dengan kinerja pengujian kendaraan bermotor di UPPKB Kabupaten Gunungkidul.